

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT KECAMATAN JEREWEH

Jl. Olat Maras No 1, Telp. (0371)625921

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 01idn

CAMAT JEREWEH

Membaca

: Surat permohonan dari Saudara, tanggal 05 Bulan September Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A;

Menimbang

: bahwa permohonan tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan yang bersangkutan telah dapat diberikan Surat Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan JEREWEH.:
 - 4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan/memperpanjang Surat Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A. kepada :

Nama : ika sriwahyuni Kewarganegaraan : indonesia No. KTP : 0746257483 Alamat : jln semangka **NPWPD** : jskhjghstydsy Alamat Usaha : JI Tamrin Merk Usaha : Servis HP Klasifikasi Perushaan : baru Jenis Usaha : jasa Retribusi per-tahun Fisikal : 100000

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
- 2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
- 3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
- 4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
- 5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
- 6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- 7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan...,...... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di JEREWEH Pada tanggal 05 September 2017 a.n BUPATI SUMBAWA BARAT Camat JEREWEH

<u>H. saguni</u> NIP. 0987419

2/2